



PEMERINTAH KOTA DEPOK SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Margonda Raya No. 54 Depok Jawa Barat 16431,
Telp. (021)7773610-7762960, Fax. (021)77204217,
Portal : www.depok.go.id e-mail :

Depok, 23 Mei 2023

Nomor	: 027/075/V/2023-UKPBJ	Yth.	Kepada
Sifat	: Penting		Kepala Perangkat Daerah
Lampiran	: -		di Lingkup Pemerintah
Hal	: Implementasi Kodifikasi		Kota Depok
	Barang/Jasa pada SPSE		di -
			Depok

Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tanggal 22 Februari 2023 tentang Penjelasan atas Implementasi dan Penggunaan Kodifikasi Barang/Jasa pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), maka kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kodifikasi barang/jasa yang digunakan pada SPSE berdasarkan data kodifikasi Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI) tahun 2015 beserta pepadannya yang diperoleh dari BPS.
2. Implementasi kodifikasi barang/jasa pada SPSE dilakukan pada SIRUP, aplikasi SPSE, dan Katalog Elektronik dilakukan sebagai berikut:
 - a. Implementasi kodifikasi barang/jasa pada SIRUP dilakukan melalui integrasi sistem antara SIRUP dengan Sistem Informasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada modul perencanaan anggaran.
 - b. Implementasi kodifikasi barang/jasa pada aplikasi SPSE dilakukan oleh PPK saat:
 - 1) penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada tahap Persiapan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - 2) pencatatan data realisasi Kontrak.
 - c. Implementasi kodifikasi barang/jasa pada Katalog Elektronik dilakukan pada saat Pelaku Usaha mengisi informasi produk dalam rangka penayangan produk dalam Katalog Elektronik.
3. Penggunaan Kodifikasi Barang/Jasa pada aplikasi SPSE bagi PPK sebagai berikut:
 - a. Saat mengisi HPS melalui aplikasi SPSE, PPK mengisi kodifikasi barang/jasa untuk setiap item pekerjaan pada HPS. Dalam hal terdapat lebih dari 10 (sepuluh) item barang/pekerjaan, PPK mengisi kodifikasi barang/jasa terhadap 10 (sepuluh) item barang/pekerjaan dengan nilai rincian HPS terbesar.
 - b. Saat melakukan pencatatan Kontrak, PPK dapat mengisi dan/atau memperbaiki kodifikasi barang/jasa untuk item pekerjaan yang telah dilaksanakan.

4. Ketentuan Lain-Lain, yaitu sebagai berikut:
 - a. PPK dapat mencari informasi terkait kodifikasi KBKI tahun 2015 melalui *SIBAKU Mobile* yang dikembangkan BPS.
 - b. Kodifikasi barang/jasa dipilih sesuai dengan karakteristik barang/jasa yang akan diadakan. Dalam hal tidak ditemukan kodifikasi yang sesuai, maka dipilih kodifikasi barang/jasa yang paling mendekati.
 - c. Kodifikasi barang/jasa digunakan dalam Pengadaan Barang/Jasa dalam hal telah dilakukan implementasi kodifikasi barang/jasa dalam SPSE.

Demikian kami sampaikan agar dapat dipedomani.

Sekretaris Daerah



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Sekretaris Daerah

Drs. SUPIAN SURI MM
Pembina Utama Muda, IV/c